



**PUTUSAN**

**Nomor 382/Pid.B/2016/PN.Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama lengkap : **HIDAYATULLAH NASUTION Als TOPIK Als DAYAT Bin ABDUL RONI (Alm).**

Tempat lahir : Tanjung Mulia Medan (Sumut).  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 31 Januari 1975.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Meranti Dusun XI Serdang Kec. Meranti Kab. Asahan Prov. Sumatera Utara  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Berkebun Sawit  
Pendidikan : -.

II. Nama lengkap : **NYOTO BUDIANTO Als BUDI Bin YASMAUN.**

Tempat lahir : Pasuruan (Jatim).  
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 22 Agustus 1974.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Pangkalan Kerinci Perum PGRI Kel. Langgam Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : -.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2016;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 24 Juli 2016 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2016;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 16 September 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 17 September 2016 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2016;

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 382/Pid.B/2016/PN.Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 382/Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 18 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 382/Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 18 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **HIDAYATULLAH NASUTION Als TOPIK Als DAYAT Bin ABDUL RONI (Alm)** dan terdakwa II **NYOTO BUDIANTO Als BUDI Bin YASMAUN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tetangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, sesuai Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **HIDAYATULLAH NASUTION Als TOPIK Als DAYAT Bin ABDUL RONI (Alm)** dan terdakwa II **NYOTO BUDIANTO Als BUDI Bin YASMAUN** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun Penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
  - a. 1 (satu) buah cincin emas berbentuk ulir
  - b. 1 (satu) buah kalung emas jenis rantai belimbing berat 4,45 Kadar 70 Mas karat
  - c. 1 (satu) buah mainan kalung berat 0,65 gram
  - d. 1 (satu) buah gelang papan berat 1,8 Gram
  - e. 1 (satu) buan faktur kontan tokok emas saudara tertanggal 22 Mei 2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Uang sejumlah Rp.1.900.000 (Sembilan sejuta delan ratus juta rupiah);
  - g. 1 (satu) buah jaket warna hijau lumut merk Cardinal
  - h. 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk Bonia
  - i. 1 (satu) buah jam tangan warna Silver merk Carddinal
  - i. Uang tunai sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
- dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Suwasno.

4. Menetapkan supaya Terdakwa Terdakwa I **HIDAYATULLAH NASUTION Als TOPIK Als DAYAT Bin ABDUL RONI (Alm)** dan terdakwa II **NYOTO BUDIANTO Als BUDI Bin YASMAUN**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa I **HIDAYATULLAH NASUTION Als TOPIK Als DAYAT Bin ABDUL RONI (Alm)** dan Terdakwa II **NYOTO BUDIANTO Als BUDI Bin YASMAUN** bersama-sama atau betindak sendiri-sendiri dengan Sdr.TONI (DPO), Sdr. BUDI (DPO), Sdr. JUMADI (DPO) Sdr. RUDI (DPO) dan Sdr. OYON Als Irul (DPO), pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2016 sekira Pukul 04.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat rumah saksi SUWARSONO Als SAMSO di Jalan Nakula RT.007 RW.002 DEsa Tanah Tinggi Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang menagdili Perkaranya (Vide Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tetangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu , yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 pada saat tedakwa I HIDAYATULLAH NASUTION Als TOPIK Als DAYAT Bin ABDUL RONI (Alm) berada di Km 0 Balam Kabupaten Rokan Hilir ditelpon oleh (sdr. Oyon (DPO) yang mengatakan kepada terdakwa I "Wak ini ada proyek mantap (tempat yang bagus untuk di rampok), disimpang SP4 Buana Kabupaten Kampar" lalu dijawab oleh Terdakwa I "hubungilah kawan-kawan lainnya" lalu dijawab oleh Sdr. OYON " Aku sudah menghubunginya Sdr. MASTONI (DPO) dan yang lainnya".

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 382/Pid.B/2016/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Selanjutnya Pada Hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekira pukul 16.00 Wi Terdakwa I bersama-sama dengan Sdr. JUMADI (DPO) menuju kerumah Sdr. OYON di SP3 Umum dengan Sdr. MASTONI (DPO) Sdr. BUDI (DPO) dan Terdakwa II NYOTO BUDIANTO Als BUDI Bin YASMAUN, kemudian Sdr OYON langsung menjelaskan rumah yang akan di rampok, karena Sdr. OYON yang mengambar lokasi perampokan tersebut yaitu rumah saksi SUWARNO Als SAMNO DI Jalan Nakula RT.007 RW.002 DEsa Tanah Tinggi Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, setelah mendengar pengarahan dari Sdr. OYON kemudian secara bersama-sama dengan Sdr. MASTONI (DPO) Sdr. BUDI (DPO) dan Sdr. JUMADI (DPO) dan para Terdakwa merencanakan perampokan tersebut dan disetujui akan dilaksanakan pada Hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 pada malam hari. Selajutnya Para Terdakwa bersama Sdr. MASTONI (DPO) Sdr. BUDI (DPO) dan Sdr. JUMADI (DPO) berangkat dengan menggunakan 3 (tiga) unit Sepeda Motor menuju rumah Sdr. RUDI (DPO) dikijang Rejo Flamboyan Kabupaten Kampar untuk mengajak Sdr. RUDI (DPO) ikut serta dalam perampokan tersebut, sedangkan Sdr. OYON (DPO) tidak ikut serta, lalu sesampainya di rumah Sdr. Rudi (DPO). Kemudian Para terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MASTONI (DPO) Sdr. BUDI (DPO) dan Sdr. JUMADI (DPO) pergi berangkat Balam Kabupaten Rohil untuk mengulur waktu menunggu malam tiba dn setelah malan sekira pukul 19.00 Wib. Para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MASTONI (DPO) Sdr. BUDI (DPO) dan Sdr. JUMADI (DPO) kembali kerumah Sdr. RUDI di Kijang Rejo Flamboyan Kabupaten Kampar.
- Selajutnya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 sekira pukul .00.20 wib para terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MASTONI (DPO) Sdr. RUDI (DPO) Sdr. BUDI (DPO) dan Sdr. JUMADI (DPO) berangkat menuju rumah korban SUWARSONO Als SAMSO di Jalan Nakula RT.007 RW.002 DEsa Tanah Tinggi Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dan sampai sekira pukul 04.00 Wib. Kemudian setelah di rumah korban saksi Suwarsono, Sdr Mastoni (DPO) langsung membagikan senjata api rakitan laras pendek yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Sdr. Mastoni kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr Rudi (Dpo) , lalu Terdakwa I pergi ke pintu samping rumah korban dan mencokel pintu hingga rusak dengan menggunakan linggis besi dan obeng, setelah pintu terbuka para terdakwa bersama-sama Sdr. MASTONI (DPO) Sdr. RUDI (DPO) Sdr. BUDI (DPO) dan Sdr. JUMADI (DPO) masuk kedalam rumah korban dan mendapati saksi Suwasno Als Samno sedang tidur di ruang TV, lalu Sdr Rudi (DPO) langsung membangunkan saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwasni dengan cara menodongkan senjata api jenis pistol kearah kening korban dengan mengatakan "JANGAN MELAWAN NANTI KAU MATI DAN TUNJUKAN DIMANA DUITMU" kemudian Terdakwa I langsung mencari barang berharga milik korban didalam rumah tersebut, dan terdakwa menemukan uang didalam meja kerja korban, kemudian Terdakwa I melihat Sdr. Mastoni dan Sr. Rudi masuk kedalam kamar saksi korban dna keluar membawa uang yang sudah berada didalam kantong plastic warna hitam dan terdakwa I mengabukankan uang yang sebelumnya Terdakw ai emukan kedalam plastic hitam tersebut, kemudian terdakwa II beserta Sdr. Jumadi mengeluarkan 2 (dua) unit sepeda motor milik korban, kemudian saksi Suwasno disekap oleh Sdr. Mastoni dan Sdr Budi dikamar dengan kondisi tangan dan mulut di lakban , kemudian para terdakwa bersama-sama Sdr. MASTONI (DPO) Sdr. RUDI (DPO) Sdr. BUDI (DPO) dan Sdr. JUMADI (DPO) pergi meninggalkan rumah saksi Suwasno dengan membawa adalah 2 (dua) unit sepeda motor,2 (dua) unit Hp, 3 (tiga) buah jam tangan, 1 (satu) BPKB mobil merk Mitsubishi Strada L-200 Double Cabin dan kunci kontak, dan uang tunai sekira + 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), perhiasan emas sebanyak 60 (enam puluh) emas dan 1 (satu) buah air Shot Gun milik saksi Suwasno, kemudian setelah perjalanan lebih kurang 1 (satu) jam dari rumah saksi Suwasno para terdakwa bersama-sama Sdr. MASTONI (DPO) Sdr. RUDI (DPO) Sdr. BUDI (DPO) dan Sdr. JUMADI (DPO) berhenti disebuah pondok yang tidak berpenghuni, lalu para terdakwa membagi hasil rampokan tersebut dimana 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah milik korban dibawa oleh Sdr Mastoni dan Sdr. Rudi, lalu uang hasil rampokan dibagikan kepada terdakwa I, Terdakwa II, Sdr Rudi, Sdr. Budi, Sdr JUamdi dan untuk sdr. Oyon masing-masing sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan sdr. Mastoni mendapat bagian lebih besar karena sebagai penyedia senjata api laras pendek, lalu terdakwa I mendapatkan 1 (satu) buah cincin emas berulir dan terdakwa II mendapatkan 2 (dua) buah jam tangan merk Mirage dan Bonia, sedangkan untuk perhiasan emas lainnya dibawa oleh Sdr. Jumadi untuk dijual kedaerah Kisaran Sumatera Utara. Selanjutnya dari pondok tersebut para terdakwa Sdr. MASTONI (DPO) Sdr. RUDI (DPO) Sdr. BUDI (DPO) dan Sdr. JUMADI (DPO) berpisah.

- Dimana terdakwa I bersama-sama Sdr. Jumadi pergi menuju ketempat Sdr. Oyon dan bertemu degang Sdr. Oyon yang sudah menunggu diampang-ampang perbatasan Kmapar dan Kandis lalu terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000 (iga puluh juta rupiah)

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 382/Pid.B/2016/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr. Oyon, setelah itu terdakwa I dan Sdr. Jumadi pergi menuju ke Balam Kabupaten Rohil dan berpisah dengan Sdr. Jumadi.

- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2016 sekira pkul 15.00 Wib bertempat di Jl. Lintas Medan KM.0 Balam Kabupaten Rohil terdakwa I bersama saksi Farida Als Ida ditangkap oleh anggota Ditsekrimum Polda Riau sedangkan Terdakwa II ditangkap pada tanggal 25 Mei 2016 di Jl. Poros Pangkalan kerinci Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi SUWASNO Als SAMNO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUARSONO Als SAMNO Bin NASIB MARDIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi perbuatan tindak pencurian dengan kekesaran pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 sekira Pukul 04.00 Wib bertempat rumah saksi di Jalan Nakula RT.007 RW.002 Desa Tanah Tinggi Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 22.00 Wib sekira jam 04.20 Wib saksi sedang tidur tiba-tiba saksi disekap lalu, saksi terbangun dan melihat 4 (empat) orang yang tidak saksi kenal, lalu para terdakwa menodongkan senjata api laras pendek kearah telinga saksi setelah saksi di tendang dan langsung dikat menggunakan lakban warna hitam, kemudian saksi di bawa ke kamar sesampainya di kamar para terdakwa menanyakan dimana duitnya lalu saksi menunjukkannya, setelah berhasil mendapatkan uang para terdakwa pun pergi menggunakan sepeda motor, setelah mereka pergi barulah terdakwa berteriak minta tolong dan berusaha melepaskan lakban tersebut, kemudian datangla saksi Sugiman dan saksi Isnanda membukakan pintu kamar dan membukakan ikatan terdakwa setelah itu saksi mengecek barang-barang yang dicuri diantaranya 2 (dua) Unit sepeda motor, 2 (dua) unit Hp, 3 (tiga) unit jam tangan merk Rolex, Bonia, 1 (satu) buah BPKB mobil Mitsubishi Strada L 200 Double Cabin dan Kunci kontak kemudian uang sekira



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah), perhiasan sebanyak 60 (enam puluh) emas dan 1 (satu) unit air softgun

- Bahwa cara para terdakwa melakukan pencurian pertama merusak pintu dan jendela ruman bagian kanan rumah, menyekap menendang wajah saksi serta menodongkan senjata api laras pendek kearah telinga saksi

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

## 2. **ISNANDA BAYU ABDI Bin RAMLAN (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi perbuatan tindak pencurian dengan kekesaran pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 sekira Pukul 04.00 Wib bertempat rumah saksi Suwasno di Jalan Nakula RT.007 RW.002 Desa Tanah Tinggi Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari minggu tanggal 22 Mei 2016 sekira jam 05.00 Wib saksi mendengar suara teriakan minta tolong, mendengar suara tersebut saksi pun keluar rumah untuk mencari sumber suara, ternyata berasal dari rumah saksi Suwasno, kemudian saksi pergi kerumahnya, dan mendapati saksi Suwasno sedang dilepaskan ikatan oleh saksi Sugiman, setelah itu saksi Suwasno menceritakan bahwa ia baru saja mengalami pencurian, kemudian saksi suwasno menyuruh saksi untuk mengejar para terdakwa, akan tetapi saksi tidak ada menjumpai para terdakwa setelah itu saksi kembali kerumah saksi Suwasno dan saksi suwasno menceritakan bahwa ia kehilangan 2 (dua) unit sepeda motor Sekira jam 14.00 wib saksi dipanggil oleh saksi Suwasno untuk memperbaiki kunci pihtu yang dirusak oleh para terdakwa.
- Bahwa saksi mengejar para terdakwa kearah barat dari rumah saksi Suwasno
- Bahwa alat yang digunakan oleh para terdakwa yaitu lakban hitam yang digunakan oleh para terdakwa untuk mengikat saksi Suwasno
- Bahwa cara para terdakwa melakukan pencurian yaitu dengan merusak pintu rumah dan mengikat saksi Suwasno dengan lakban warna hitam.
- Bahwa saksi menjelaskan barang yang dicuri oleh para terdakwa yang saksi ketahui hanya 2 unit sepeda motor.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 382/Pid.B/2016/PN.Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. **HIDAYATULLAH NASUTION** Als **TOPIK** Als **DAYAT** Bin **ABDUL RONI**  
(Alm)

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa menjelaskan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekesan pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 sekira jam 04.00 Wib di Nakula RT 07 RW 02 DesaTanah Tinggi Kec. Tapung Hilir Kab.Kampar.
- Bahwa terdakwa menjelaskan metakukan pencurian dengan kekesaran bersama-sama dengan terdakwa tainya menggunakan 4 (empat) pucuk senjata api laras pendek rakitan yang disediakan oteh sdr. Mas Toni Als Toni (Dpo), 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion yang terdakwa pinjam dari terdakwa Nyoto Als Budi, 2 (dua) unit sepeda' motor merk Honda Supra, lakban hitam, 6 (enam) hetai Sebo yang terdakwa bell bersama dengan terdakwa Rudi (dilakukan penuntutan terpisah), 1 (satu) batang besi linggis, 1 (satu) batang obeng, 1 (satu) unit tang potong besi yang terdakwa beti bersama dengan terdakwa Rudi (dilakukan penuntutan terpisah).
- Bahwa terdakwa menjetaskan peran masing-masing terdakwa :
  1. Terdakwa mencongket pintu samping rumah saksi Suwasno dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dan linggis dan terdakwa juga yang mengancam saksi Suwasno dengan menggunakan 1 (satu) batang linggis, dan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek rakitan yang terdakwa berikan kepada sdr. Mas Toni Als Toni (Dpo), tetapi tidak saksi todongkan hanya terdakwa lekatkan dipinggang, kemudian terdakwa mencari barang-barang berharga didatam rumah saksi Suwasno dan juga uang yang berada didalam kaaci kerja korban.
  2. sdr. Mas Toni Als Toni (Dpo) menodongkan 1 (satu) pucuk senjata api, kearah wajah koran, mengikat tangan saksi Suwasno dengan menggunakan lakban hitam, membawa saksi Korban kedalam kamar untuk membuka brangkas yang berisikan uang tunai kemudian mengambil uang yang didalam brangkas tersebut.
  3. Terdakwa II menodongkan 1 (satu) pucuk senjata api dan berada diluar rumah mengamati situasi dan dia yang mengeluarkan dan membawa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion rnilik korban.
  4. Sdr Jumadi mencari barang-barang berharga didalam rumah saksi Suwasno sambil menjaga saksi Suwasno lalu mengambil perhiasan miliknya dari dalam kamar kemudian mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario.
  5. Sdr. Rudi menodongkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan kearah saksi Suwasno dan mecari barang-barang berharga sambit menjaga saksi Suwasno.





6. Sdr. Oyon Als Irul tidak ikut melakukan pencurian tersebut tetapi ia berperan sebagai tukang gambar atau memberikan informasi sasaran korban yang akan di rampok.

- Bahwa setelah perjalanan lebih kurang 1 (satu) jam dari rumah saksi Suwasno para terdakwa bersama-sama Sdr.MASTONI (DPO) Sdr.RUDI Sdr.BUDI dan Sdr.JUMADI berhenti disebuah pondok yang tidak berpenghuni, lalu para terdakwa membagi hasil rampokan tersebut dimana 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah milik korban dibawa oleh Sdr Mastoni dan Sdr. Rudi, lalu uang hasil rampokan dibagikan kepada terdakwa I, Terdakwa II, Sdr Rudi, Sdr. Budi, Sdr JUamdi dan untuk sdr.Oyon masing-masing sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan sdr.Mastoni mendapat bagian lebih besar karena sebagai penyedia senjata api laras pendek, lalu terdakwa I mendapatkan 1 (satu) buah cincin emas berukir dan terdakwa II mendapatkan 2 (dua) buah jam tangan merk Mirage dan Bonia, sedangkan untuk perhiasan emas lainnya dibawa oleh Sdr.Jumadi untuk dijual kedaerah Kisaran Sumatera Utara.
- Bahwa pada hari minggu terdakwa bertemu dengan dengan sdr Jumadi di Duri dan disana terdakwa serahkan seluruh emas untuk dibawanya ke Kisaran untuk dijual kepada pembeli yang dia kenal.
- Bahwa perampokan tersebut sudah para terdakwa rencanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. JUMADI (DPO) menuju kerumah Sdr. OYON di SP3 Umum dengan Sdr. MASTONI (DPO) Sdr BUDI (DPO) dan Terdakwa II, kemudian Sdr.OYON langsung menjelaskan rumah yang akan di rampok, karena Sdr.OYON yang mengambar lokasi perampokan tersebut yaitu rumah saksi SUWARNO Als SAMNO DI Jalan Nakula RT.007 RW.002 Desa Tanah Tinggi Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, setelah mendengar pengarahannya dari Sdr.OYON kemudian secara bersama-sama dengan Sdr. MASTONI (DPO) Sdr.BUDI (DPO) dan Sdr.JUMADI (DPO) dan para Terdakwa merencanakan perampokan tersebut dan disetujui akan dilaksanakan pada Hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 pada malam hari. Selajutnya Para Terdakwa bersama Sdr. MASTONI (DPO) Sdr. BUOI (DPO) dan Sdr.JUMADI (DPO) berangkat dengan menggunakan 3 (tiga) unit Sepeda Motor menuju rumah Sdr. RUDI (DPO) dikajang Rejo Flamboyan Kabupaten Kampar untuk mengajak Sdr.RUDI (DPO) ikut serta dalam perampokan tersebut, sedangkan Sdr. OYON (DPO) tidak ikut serta, lalu sesampainya dirumah Sdr. Rudi (DPO). Kemudian Para terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MASTONI

*Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 382/Pid.B/2016/PN.Bkn*



(DPO) Sdr. BUDI (DPO) dan Sdr.JUMADI (DPO) pergi berangkat Balam Kabupaten Rohil untuk mengulur waktu menunggu malam tiba dan setelah malam sekira pukul 19.00 Wib Para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.MASTONI (DPO) Sdr.BUDI (DPO) dan Sdr.JUMADI (DPO) kembali kerumah Sdr. RUDi di Kijang Rejo Flamboyan Kabupaten Kampar.

**Terdakwa II. NYOTO BUDIANTO Als BUDI Bin YASMAUN**

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa menjelaskan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekesan pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 sekira jam 04.00 Wib di Nakula RT 07 RW 02 DesaTanah Tinggi Kec. Tapung Hilir Kab.Kampar.
- Bahwa terdakwa menjelaskan metakukan pencurian dengan kekesaran bersama-sama dengan terdakwa tainya menggunakan 4 (empat) pucuk senjata api laras pendek rakitan yang disediakan oteh sdr. Mas Toni Als Toni (Dpo), 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion yang terdakwa pinjam dari terdakwa Nyoto Als Budi, 2 (dua) unit sepeda' motor merk Honda Supra, lakban hitam, 6 (enam) hetai Sebo yang terdakwa bell bersama dengan terdakwa Rudi (dilakukan penuntutan terpisah), 1 (satu) batang besi linggis, 1 (satu) batang obeng, 1 (satu) unit tang potong besi yang terdakwa beti bersama dengan terdakwa Rudi (dilakukan penuntutan terpisah).
- Bahwa terdakwa menjetaskan peran masing-masing terdakwa :
  1. Terdakwa mencongket pintu samping rumah saksi Suwasno dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dan linggis dan terdakwa juga yang mengancam saksi Suwasno dengan menggunakan 1 (satu) batang linggis, dan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek rakitan yang terdakwa berikan kepada sdr. Mas Toni Ats Toni (Dpo), tetapi tidak saksi todongan hanya terdakwa lekatkan dipinggang, kemudian terdakwa mencari barang-barang berharga didatam rumah saksi Suwasno dan juga uang yang berada didalam kaaci kerja korban.
  2. sdr. Mas Toni Als Toni (Dpo) menodongkan 1 (satu) pucuk senjata api, kearah wajah koran, mengikat tangan saksi Suwasno dengan menggunakan lakban hitam, membawa saksi Korban kedalam kamar untuk membuka brangkas yang berisikan uang tunai kemudian mengambil uang yang didalam brangkas tersebut.
  3. Terdakwa II menodongkan 1 (satu) pucuk senjata api dan berada diluar rumah mengamati situasi dan dia yang mengeluarkan dan membawa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion rnilik korban.
  4. Sdr Jumadi mencari barang-barang berharga didalam rumah saksi Suwasno sambil menjaga saksi Suwasno lalu mengambil perhiasan miliknya dari dalam



kamar kemudian mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario.

5. Sdr. Rudi menodongkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan kearah saksi Suwasno dan mencari barang-barang berharga sambil menjaga saksi Suwasno.
6. Sdr. Oyon Als Irul tidak ikut melakukan pencurian tersebut tetapi ia berperan sebagai tukang gambar atau memberikan informasi sasaran korban yang akan di rampok.

- Bahwa setelah perjalanan leblh kurang 1 (satu) jam dari rumah saksi Suwasno para terdakwa bersama-sama Sdr.MASTONI (DPO) Sdr.RUDI Sdr.BUDI dan Sdr.JUMADI berhenti disebuah pondok yang tidak berpenghuni, lalu para terdakwa membagi hasil rampokan tersebut dimana 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah milik korban dibawa oleh Sdr Mastoni dan Sdr. Rudi, lalu uang hasil rampokan dibagikan kepada terdakwa I, Terdakwa II, Sdr Rudi, Sdr. Budi, Sdr JUamdi dan untuk sdr.Oyon masing-masing sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan sdr.Mastoni mendapat bagian lebih besar karena sebagai penyedia senjata api laras pendek, lalu terdakwa I mendapatkan 1 (satu) buah cincin emas berukir dan terdakwa II mendapatkan 2 (dua) buah jam tangan merk Mirage dan Bonia, sedangkan untuk perhiasan emas lainnya dibawa oleh Sdr.Jumadi untuk dijual kedaerah Kisaran Sumatera Utara.
- Bahwa pada hari minggu terdakwa bertemu dengan dengan sdr Jumadi di Duri dan disana terdakwa serahkan seluruh emas untuk dibawanya ke Kisaran untuk dijual kepada pembeli yang dia kenal.
- Bahwa perampokan tersebut sudah para terdakwa rencanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. JUMADI (DPO) menuju kerumah Sdr. OYON di SP3 Umum dengan Sdr. MASTONI (DPO) Sdr BUDI (DPO) dan Terdakwa II, kemudian Sdr.OYON langsung menjelaskan rumah yang akan di rampok, karena Sdr.OYON yang mengambar lokasi perampokan terseut yaitu rumah saksi SUWARNO Als SAMNO DI Jalan Nakula RT.007 RW.002 Desa Tanah Tinggi Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, setelah mendengar pengarahannya dari Sdr.OYON kemudian secara bersama-sama dengan Sdr. MASTONI (DPO) Sdr.BUDI (DPO) dan Sdr.JUMADI (DPO) dan para Terdakwa merencanakan perampokan tersebut dan disetujui akan dilaksanakan pada Hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 pada malam hari. Selajutnya Para Terdakwa bersama Sdr. MASTONI (DPO) Sdr. BUOi (DPO) dan Sdr.JUMADI (DPO) berangkat dengan menggunakan 3 (tiga) unit Sepeda Motor menuju rumah Sdr. RUDI (DPO) dikijang

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 382/Pid.B/2016/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejo Flamboyan Kabupaten Kampar untuk mengajak Sdr.RUDI (DPO) ikut serta dalam perampokan tersebut, sedangkan Sdr. OYON (DPO) tidak ikut serta, lalu sesampainya di rumah Sdr. Rudi (DPO). Kemudian Para terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MASTONI (DPO) Sdr. BUDI (DPO) dan Sdr.JUMADI (DPO) pergi berangkat Balam Kabupaten Rohil untuk mengulur waktu menunggu malam tiba dan setelah malam sekira pukul 19.00 Wib Para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.MASTONI (DPO) Sdr.BUDI (DPO) dan Sdr.JUMADI (DPO) kembali kerumah Sdr. RUDI di Kijang Rejo Flamboyan Kabupaten Kampar.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah cincin emas berbentuk ulir
- b. 1 (satu) buah kalung emas jenis rantai belimbing berat 4,45 Kadar 70 Mas karat
- c. 1 (satu) buah mainan kalung berat 0,65 gram
- d. 1 (satu) buah gelang papan berat 1,8 Gram
- e. 1 [satu] buan faktur kontan tokok emas saudara tertanggal 22 Mei 2016
- f. Uang sejumlah Rp.1.900.000 (Sembilan sejuta delan ratus juta rupiah);
- g. 1 (satu) buah jaket warna hijau lumut merk Cardinal
- h. 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk Bonia
- i. 1 (satu) buah jam tangan warna Silver merk Carddinal
- i. Uang tunai sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 pada saat tedakwa I berada di Km 0 Balam Kabupaten Rokan Hilir ditelpon oleh (sdr. Oyon (DPO) yang mengatakan kepada terdakwa I "Wak ini ada proyek mantap (tempat yang bagus untuk di rampok), disimpang SP4 Buana Kabupaten Kampar" lalu dijawab oleh Terdakwa I " hubungilah kawan-kawan lainnya" lalu dijawab oleh Sdr. OYON " Aku sudah menghubunginya Sdr. MASTONI (DPO) dan yang lainnya" dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekira pukul 16.00 Wi Terdakwa I bersama-sama dengan Sdr. JUMADI (DPO) menuju kerumah Sdr. OYON di SP3 Umum dengan Sdr. MASTONI (DPO) Sdr. BUDI (DPO) dan Terdakwa II, kemudian Sdr OYON langsung menjelaskan rumah yang akan di rampok, karena Sdr. OYON yang mengambar lokasi perampokan terseut yaitu rumah saksi SUWARNO Als SAMNO Di Jalan Nakula RT.007 RW.002 DEsa Tanah Tinggi Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, setelah mendengar pengarahannya dari Sdr. OYON kemudian secara bersama-sama dengan Sdr. MASTONI (DPO) Sdr. BUDI (DPO) dan Sdr.



JUMADI (DPO) dan para Terdakwa merencanakan perampokan tersebut dan disetujui akan dilaksanakan pada Hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 pada malam hari. Selanjutnya Para Terdakwa bersama Sdr. MASTONI (DPO) Sdr. BUDI (DPO) dan Sdr. JUMADI (DPO) berangkat dengan menggunakan 3 (tiga) unit Sepeda Motor menuju rumah Sdr. RUDI (DPO) dikijang Rejo Flamboyan Kabupaten Kampar untuk mengajak Sdr. RUDI (DPO) ikut serta dalam perampokan tersebut, sedangkan Sdr. OYON (DPO) tidak ikut serta, lalu sesampainya di rumah Sdr. Rudi (DPO). Kemudian Para terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MASTONI (DPO) Sdr. BUDI (DPO) dan Sdr. JUMADI (DPO) pergi berangkat Balam Kabupaten Rohil untuk mengulur waktu menunggu malam tiba dan setelah malam sekira pukul 19.00 Wib. Para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MASTONI (DPO) Sdr. BUDI (DPO) dan Sdr. JUMADI (DPO) kembali ke rumah Sdr. RUDI di Kijang Rejo Flamboyan Kabupaten Kampar.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 sekira pukul .00.20 wib para terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MASTONI (DPO) Sdr. RUDI (DPO) Sdr. BUDI (DPO) dan Sdr. JUMADI (DPO) berangkat menuju rumah korban SUWARSONO Als SAMSO di Jalan Nakula RT.007 RW.002 Desa Tanah Tinggi Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dan sampai sekira pukul 04.00 Wib. Kemudian setelah di rumah korban saksi Suwarsono, Sdr Mastoni (DPO) langsung membagikan senjata api rakitan laras pendek yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Sdr. Mastoni kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr Rudi (DPO), lalu Terdakwa I pergi ke pintu samping rumah korban dan mencokel pintu hingga rusak dengan menggunakan linggis besi dan obeng, setelah pintu terbuka para terdakwa bersama-sama Sdr. MASTONI (DPO) Sdr. RUDI (DPO) Sdr. BUDI (DPO) dan Sdr. JUMADI (DPO) masuk ke dalam rumah korban dan mendapati saksi Suwasno Als Samno sedang tidur di ruang TV, lalu Sdr Rudi (DPO) langsung membangunkan saksi Suwasni dengan cara menodongkan senjata api jenis pistol ke arah kening korban dengan mengatakan "JANGAN MELAWAN NANTI KAU MATI DAN TUNJUKAN DIMANA DUITMU" kemudian Terdakwa I langsung mencari barang berharga milik korban di dalam rumah tersebut, dan terdakwa menemukan uang di dalam meja kerja korban, kemudian Terdakwa I melihat Sdr. Mastoni dan Sdr. Rudi masuk ke dalam kamar saksi korban dan keluar membawa uang yang sudah berada di dalam kantong plastik warna hitam dan terdakwa I mengabukankan uang yang sebelumnya Terdakwa I masukkan ke dalam plastik hitam tersebut, kemudian terdakwa II beserta Sdr. Jumadi mengeluarkan 2 (dua) unit

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 382/Pid.B/2016/PN.Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik korban, kemudian saksi Suwasno disekap oleh Sdr. Mastoni dan Sdr Budi dikamar dengan kondisi tangan dan mulut di lakban , kemudian para terdakwa bersama-sama Sdr. MASTONI (DPO) Sdr. RUDI (DPO) Sdr. BUDI (DPO) dan Sdr. JUMADI (DPO) pergi meninggalkan rumah saksi Suwasno dengan membawa adalah 2 (dua) unit sepeda motor,2 (dua) unit Hp, 3 (tiga) buah jam tangan, 1 (satu) BPKB mobil merk Mitsubishi Strada L-200 Double Cabin dan kunci kontak, dan uang tunai sekira + 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), perhiasan emas sebanyak 60 (enam puluh) emas dan 1 (satu) buah air Shot Gun milik saksi Suwasno, kemudian setelah perjalanan lebih kurang 1 (satu) jam dari rumah saksi Suwasno para terdakwa bersama-sama Sdr. MASTONI (DPO) Sdr. RUDI (DPO) Sdr. BUDI (DPO) dan Sdr. JUMADI (DPO) berhenti disebuah pondok yang tidak berpenghuni, lalu para terdakwa membagi hasil rampokan tersebut dimana 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah milik korban dibawa oleh Sdr Mastoni dan Sdr. Rudi, lalu uang hasil rampokan dibagikan kepada terdakwa I, Terdakwa II, Sdr Rudi, Sdr. Budi, Sdr JUamdi dan untuk sdr. Oyon masing-masing sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan sdr. Mastoni mendapat bagian lebih besar karena sebagai penyedia senjata api laras pendek, lalu terdakwa I mendapatkan 1 (satu) buah cincin emas berulir dan terdakwa II mendapatkan 2 (dua) buah jam tangan merk Mirage dan Bonia, sedangkan untuk perhiasan emas lainnya dibawa oleh Sdr. Jumadi untuk dijual kedaerah Kisaran Sumatera Utara. Selanjutnya dari pondok tersebut para terdakwa Sdr. MASTONI (DPO) Sdr. RUDI (DPO) Sdr. BUDI (DPO) dan Sdr. JUMADI (DPO) berpisah.

- Dimana terdakwa I bersama-sama Sdr. Jumadi pergi menuju ketempat Sdr. Oyon dan bertemu degang Sdr. Oyon yang sudah menunggu diampang-ampang perbatasan Kmapar dan Kandis lalu terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000 (iga puluh juta rupiah) kepada sdr. Oyon, setelah itu terdakwa I dan Sdr. Jumadi pergi menuju ke Balam Kabupaten Rohil dan berpisah dengan Sdr. Jumadi.
- Bahwah pada tanggal 24 Mei 2016 sekira pkul 15.00 Wib bertempat di Jl. Lintas Medan KM.0 Balam Kabupaten Rohil terdakwa I bersama saksi Farida Als Ida ditangkap oleh anggota Ditsekrimum Polda Riau sedangkan Terdakwa II ditangkap pada tanggal 25 Mei 2016 si Jl. Poros Pangkalan kerinci Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi SUWASNO Als SAMNO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Para Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **HIDAYATULLAH NASUTION Als TOPIK Als DAYAT Bin ABDUL RONI (AIm)** dan **NYOTO BUDIANTO Als BUDI Bin YASMAUN** sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan fisik dengan menggunakan tenaga atau kekuatan badan yang cukup besar dan ditujukan pada orang lain, yang mengakibatkan orang tersebut menjadi tidak berdaya sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah berupa ancaman kekerasan fisik dimana kekuatan atau tenaga badan yang cukup besar ini belum benar-benar diwujudkan, dan akan benar-benar diwujudkan apabila menurut pikiran atau pertimbangan petindak, bahwa dengan ancaman itu korban belum menjadi tidak berdaya dengan tujuan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (*terpergok*) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 pada saat terdakwa I HIDAYATULLAH NASUTION Als TOPIK Als DAYAT Bin ABDUL RONI (Alm) berada di Km 0 Balam Kabupaten Rokan Hilir ditelpon oleh (sdr. Oyon (DPO) yang mengatakan kepada terdakwa I “Wak ini ada proyek mantap (tempat yang bagus untuk di rampok), disimpang SP4 Buana Kabupaten Kampar” lalu dijawab oleh Terdakwa I” hubungilah kawan-kawan lainnya” lalu dijawab oleh Sdr. OYON “ Aku sudah menghubunginya Sdr. MASTONI (DPO) dan yang lainnya” dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekira pukul 16.00 Wi Terdakwa I bersama-sama dengan Sdr. JUMADI (DPO) menuju kerumah Sdr. OYON di SP3 Umum dengan Sdr. MASTONI (DPO) Sdr. BUDI (DPO) dan Terdakwa II NYOTO BUDIANTO Als BUDI Bin YASMAUN, kemudian Sdr OYON langsung menjelaskan rumah yang akan di rampok, karena Sdr. OYON yang mengambar lokasi perampokan tersebut yaitu rumah saksi SUWARNO Als SAMNO DI Jalan Nakula RT.007 RW.002 DEsa Tanah Tinggi Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, setelah mendengar pengarahan dari Sdr. OYON kemudian secara bersama-sama dengan Sdr. MASTONI (DPO) Sdr. BUDI (DPO) dan Sdr. JUMADI (DPO) dan para Terdakwa merencanakan perampokan tersebut dan disetujui akan dilaksanakan pada Hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 pada malam hari. Selajutnya Para Terdakwa bersama Sdr. MASTONI (DPO) Sdr. BUDI (DPO) dan Sdr. JUMADI (DPO) berangkat dengan menggunakan 3 (tiga) unit Sepeda Motor menuju rumah Sdr. RUDI (DPO) dikijang Rejo Flamboyan Kabupaten Kampar untuk mengajak Sdr. RUDI (DPO) ikut serta dalam perampokan tersebut, sedangkan Sdr. OYON (DPO) tidak ikut serta, lalu sesampainya dirumah Sdr. Rudi (DPO). Kemudian Para terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MASTONI (DPO) Sdr. BUDI (DPO) dan Sdr. JUMADI (DPO) pergi berangkat Balam Kabupaten Rohil untuk mengulur waktu menunggu malam tiba dn setelah malan sekira pukul 19.00 Wib. Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MASTONI (DPO) Sdr. BUDI (DPO) dan Sdr. JUMADI (DPO) kembali kerumah Sdr. RUDI di Kijang Rejo Flamboyan Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa selajutnya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 sekira pukul .00.20 wib para terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MASTONI (DPO) Sdr. RUDI (DPO) Sdr. BUDI (DPO) dan Sdr. JUMADI (DPO) berangkat menuju rumah korban SUWARSONO Als SAMSO di Jalan Nakula RT.007 RW.002 Desa Tanah Tinggi Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dan sampai sekira pukul 04.00 Wib. Kemudian setelah dirumah korban saksi Suwarsono, Sdr Mastoni (DPO) langsung membagikan senjata api rakitan laras pendek yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Sdr. Mastoni kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr Rudi (Dpo) , lalu Terdakwa I pergi ke pintu samping rumah korban dan mencokel pintu hingga rusak dengan menggunakan linggis besi dan obeng, setelah pintu terbuka para terdakwa bersama-sama Sdr. MASTONI (DPO) Sdr. RUDI (DPO) Sdr. BUDI (DPO) dan Sdr. JUMADI (DPO) masuk kedalam rumah korban dan mendapati saksi Suwasno Als Samno sedang tidur diruang TV, lalu Sdr Rudi (DPO) langsung membangunkan saksi Suwasni dengan cara menodongkan senjata api jenis pistol kearah kening korban dengan mengatakan "JANGAN MELAWAN NANTI KAU MATI DAN TUNJUKAN DIMANA DUITMU" kemudian Terdakwa I langsung mencari barang berharga milik korban didalam rumah tersebut, dan terdakwa menemukan uang didalam meja kerja korban, kemudian Terdakwa I melihat Sdr. Mastoni dan Sr. Rudi masuk kedalam kamar saksi korban dna keluar membawa uang yang sudah berada didalam kantong plastic warna hitam dan terdakwa I mengabukankan uang yang sebelumnya Terdakw ai emukan kedalam plastic hitam tersebut, kemudian terdakwa II beserta Sdr. Jumadi mengeluarkan 2 (dua) unit sepeda motor milik korban, kemudian saksi Suwasno disekap oleh Sdr. Mastoni dan Sdr Budi dikamar dengan kondisi tangan dan mulut di lakban , kemudian para terdakwa bersama-sama Sdr. MASTONI (DPO) Sdr. RUDI (DPO) Sdr. BUDI (DPO) dan Sdr. JUMADI (DPO) pergi meninggalkan rumah saksi Suwasno dengan membawa adalah 2 (dua) unit sepeda motor, 2 (dua) unit Hp, 3 (tiga) buah jam tangan, 1 (satu) BPKB mobil merk Mitsubishi Strada L-200 Double Cabin dan kunci kontak, dan uang tunai sekira + 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), perhiasan emas sebanyak 60 (enam puluh) emas dan 1 (satu) buah air Shot Gun milik saksi Suwasno, kemudian setelah perjalanan lebih kurang 1 (satu) jam dari rumah saksi Suwasno para terdakwa bersama-sama Sdr. MASTONI (DPO) Sdr. RUDI (DPO) Sdr. BUDI (DPO) dan Sdr. JUMADI (DPO) berhenti disebuah pondok yang tidak berpenghuni, lalu para terdakwa membagi hasil rampokan tersebut dimana 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah milik korban dibawa oleh Sdr Mastoni dan Sdr. Rudi, lalu uang hasil rampokan dibagikan kepada terdakwa I, Terdakwa II, Sdr Rudi, Sdr. Budi, Sdr JUamdi dan untuk sdr. Oyon masing-masing sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan sdr. Mastoni mendapat bagian lebih besar karena sebagai penyedia senjata api laras pendek, lalu terdakwa I mendapatkan 1 (satu) buah cincin emas berulir dan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 382/Pid.B/2016/PN.Bkn



terdakwa II mendapatkan 2 (dua) buah jam tangan merk Mirage dan Bonia, sedangkan untuk perhiasan emas lainnya dibawa oleh Sdr. Jumadi untuk dijual kedaerah Kisaran Sumatera Utara. Selanjutnya dari pondok tersebut para terdakwa Sdr. MASTONI (DPO) Sdr. RUDI (DPO) Sdr. BUDI (DPO) dan Sdr. JUMADI (DPO) berpisah;

Menimbang, bahwa terdakwa I bersama-sama Sdr. Jumadi pergi menuju ketempat Sdr. Oyon dan bertemu dengan Sdr. Oyon yang sudah menunggu diampang-ampang perbatasan Kmapar dan Kandis lalu terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada sdr. Oyon, setelah itu terdakwa I dan Sdr. Jumadi pergi menuju ke Balam Kabupaten Rohil dan berpisah dengan Sdr. Jumadi dan pada tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jl. Lintas Medan KM.0 Balam Kabupaten Rohil terdakwa I bersama saksi Farida Als Ida ditangkap oleh anggota Ditsekrinum Polda Riau sedangkan Terdakwa II ditangkap pada tanggal 25 Mei 2016 di Jl. Poros Pangkalan kerinci Kabupaten Pelalawan, sehingga akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi SUWASNO Als SAMNO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*" yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa 1 (satu) buah cincin emas berbentuk ukir, 1 (satu) buah kalung emas jenis rantai belimbing berat 4,45 Kadar 70 Mas karat, 1 (satu) buah mainan kalung berat 0,65 gram, 1 (satu) buah gelang papan berat 1,8 Gram, 1 (satu) buah faktur kontan tokok emas saudara tertanggal 22 Mei 2016, Uang sejumlah Rp.1.900.000 (Sembilan sejuta delapan ratus juta rupiah), 1 (satu) buah jaket warna hijau lumut merk Cardinal, 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk Bonia, 1 (satu) buah jam tangan warna Silver merk Carddinal, Uang tunai sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) yang telah diambil oleh Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tersebut merupakan milik saksi Suwarso;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum", yakni "dengan maksud" sebagai terjemahan dari kata "*met het oogmerk*", yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata " dimiliki" menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan "*zich toeenemen*", yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata "melawan hukum" merupakan terjemahan dari "*wederrechtelijk*", yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah cincin emas berbentuk ukir, 1 (satu) buah kalung emas jenis rantai belimbing berat 4,45 Kadar 70 Mas karat, 1 (satu) buah mainan kalung berat 0,65 gram, 1 (satu) buah gelang papan berat 1,8 Gram, 1 (satu) buah faktur kontan tokok emas saudara tertanggal 22 Mei 2016, Uang sejumlah Rp.1.900.000 (Sembilan sejuta delan ratus juta rupiah), 1 (satu) buah jaket warna hijau lumut merk Cardinal, 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk Bonia, 1 (satu) buah jam tangan warna Silver merk Carddinal, Uang tunai sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) tersebut, tanpa seizin saksi Suwarso;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan “malam hari”, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Menurut Drs. PAF Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia, 1983, Sinar Baru, Bandung, hlm. 151, menyatakan bahwa rumah atau tempat kediaman tersebut berasal dari kata “woning”, yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal. Sedangkan, yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup”, yaitu pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin emas berbentuk ukir, 1 (satu) buah kalung emas jenis rantai belimbing berat 4,45 Kadar 70 Mas karat, 1 (satu) buah mainan kalung berat 0,65 gram, 1 (satu) buah gelang papan berat 1,8 Gram, 1 (satu) buah faktur kontan tokok emas saudara tertanggal 22 Mei 2016, Uang sejumlah Rp.1.900.000 (Sembilan sejuta delan ratus juta rupiah), 1 (satu) buah jaket warna hijau lumut merk Cardinal, 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk Bonia, 1 (satu) buah jam tangan warna Silver merk Carddinal, Uang tunai sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) tersebut, kira-kira pukul 04.00 Wib, yang saat itu merupakan malam hari, yaitu waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit. Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, di rumah milik saksi Suwarsono Als Samso yang berada di Jalan Nakula RT.007 RW.002 DEsa Tanah Tinggi Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dan keberadaan Terdakwa di rumah milik saksi Suwarsono Als Samso tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Suwarsono Als Samso;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:**

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturutsertaan” atau “mededaderschap” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 382/Pid.B/2016/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 sekira pukul .00.20 wib para terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MASTONI (DPO) Sdr. RUDI (DPO) Sdr. BUDI (DPO) dan Sdr. JUMADI (DPO) berangkat menuju rumah korban SUWARSONO Als SAMSO di Jalan Nakula RT.007 RW.002 DEsa Tanah Tinggi Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dan sampai sekira pukul 04.00 Wib. Kemudian setelah dirumah korban saksi Suwarsono, Sdr Mastoni (DPO) langsung membagikan senjata api rakitan laras pendek yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Sdr. Mastoni kepada Terdakwa I, Tedakwa II dan Sdr Rudi (Dpo) , lalu Terdakwa I pergi ke pintu samping rumah korban dan mencokel pintu hingga rusak dengan menggunakan linggis besi dan obeng, setelah pintu terbuka para terdakwa bersama-sama Sdr. MASTONI (DPO) Sdr. RUDI (DPO) Sdr. BUDI (DPO) dan Sdr. JUMADI (DPO) masuk kedalam rumah korban dan mendapati saksi Suwasno Als Samno sedang tidur diruang TV, lalu Sdr Rudi (DPO) langsung membangunkan saksi Suwasni dengan cara menodongkan senjata api jenis pistol kearah kening korban dengan mengatakan "JANGAN MELAWAN NANTI KAU MATI DAN TUNJUKAN DIMANA DUITMU" kemudian Terdakwa I langsung mencari barang berharga milik korban didalam rumah tersebut, dan terdakwa menemukan uang didalam meja kerja korban, kemudian Terdakwa I melihat Sdr. Mastoni dan Sr. Rudi masuk kedalam kamar saksi korban dna keluar membawa uang yang sudah berada didalam kantong plastic warna hitam dan terdakwa I mengabukankan uang yang sebelumnya Terdakw ai emukan kedalam plastic hitam tersebut, kemudian terdakwa II beserta Sdr. Jumadi mengeluarkan 2 (dua) unit sepeda motor milik korban, kemudian saksi Suwasno disekap oleh Sdr. Mastoni dan Sdr Budi dikamar dengan kondisi tangan dan mulut di lakban , kemudian para terdakwa bersama-sama Sdr. MASTONI (DPO) Sdr. RUDI (DPO) Sdr. BUDI (DPO) dan Sdr. JUMADI (DPO) pergi meninggalkan rumah saksi Suwasno dengan membawa adalah 2 (dua) unit sepeda motor, 2 (dua) unit Hp, 3 (tiga) buah jam tangan, 1 (satu) BPKB mobil merk Mitsubishi Strada L-200 Double Cabin dan kunci kontak, dan uang tunai sekira + 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), perhiasan emas sebanyak 60 (enam puluh) emas dan 1 (satu) buah air Shot Gun milik saksi Suwasno, kemudian setelah perjalanan lebih kurang 1 (satu) jam dari rumah saksi Suwasno para terdakwa bersama-sama Sdr. MASTONI (DPO) Sdr. RUDI (DPO) Sdr. BUDI (DPO) dan Sdr. JUMADI (DPO) berhenti disebuah pondok yang tidak berpenghuni, lalu para terdakwa membagi hasil rampokan tersebut dimana 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah milik korban dibawa oleh Sdr Mastoni dan Sdr. Rudi, lalu uang hasil rampokan dibagikan kepada terdakwa I, Terdakwa II, Sdr Rudi, Sdr. Budi, Sdr JUamdi dan untuk sdr. Oyon masing-masing sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan sdr. Mastoni mendapat bagian lebih besar karena sebagai penyedia senjata api laras pendek, lalu terdakwa I mendapatkan 1 (satu) buah cincin emas berulir dan terdakwa II mendapatkan 2 (dua) buah jam tangan merk Mirage dan Bonia, sedangkan untuk perhiasan emas lainnya dibawa oleh Sdr. Jumadi untuk dijual kedaerah Kisaran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara. Selanjutnya dari pondok tersebut para terdakwa Sdr. MASTONI (DPO) Sdr. RUDI (DPO) Sdr. BUDI (DPO) dan Sdr. JUMADI (DPO) berpisah;

Menimbang, bahwa terdakwa I bersama-sama Sdr. Jumadi pergi menuju ketempat Sdr. Oyon dan bertemu dengan Sdr. Oyon yang sudah menunggu diampang-ampang perbatasan Kmapar dan Kandis lalu terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada sdr. Oyon, setelah itu terdakwa I dan Sdr. Jumadi pergi menuju ke Balam Kabupaten Rohil dan berpisah dengan Sdr. Jumadi dan pada tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jl. Lintas Medan KM.0 Balam Kabupaten Rohil terdakwa I bersama saksi Farida Als Ida ditangkap oleh anggota Ditsekrimum Polda Riau sedangkan Terdakwa II ditangkap pada tanggal 25 Mei 2016 di Jl. Poros Pangkalan kerinci Kabupaten Pelalawan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah cincin emas berbentuk ukir, 1 (satu) buah kalung emas jenis rantai belimbing berat 4,45 Kadar 70 Mas karat, 1 (satu) buah mainan kalung berat 0,65 gram, 1 (satu) buah gelang papan berat 1,8 Gram, 1 (satu) buah faktur kontan toko emas saudara tertanggal 22 Mei 2016, Uang sejumlah Rp.1.900.000 (Sembilan sejuta delapan ratus juta rupiah), 1 (satu) buah jaket warna hijau lumut merk Cardinal, 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk Bonia, 1 (satu) buah jam tangan warna Silver merk Carddinal, Uang tunai sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Suwarsono Als Samso;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 382/Pid.B/2016/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi Suwarsono Als Samsu;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **HIDAYATULLAH NASUTION Als DAYAT Bin ABDUL RONI** dan Terdakwa II **NYOTO Als BUDI Bin YASMAUN, HIDAYATULLAH NASUTION Als DAYAT Bin ABDUL RONI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah cincin emas berbentuk ulir
  - b. 1 (satu) buah kalung emas jenis rantai belimbing berat 4,45 Kadar 70 Mas karat
  - c. 1 (satu) buah mainan kalung berat 0,65 gram
  - d. 1 (satu) buah gelang papan berat 1,8 Gram
  - e. 1 (satu) buan faktur kontan tokok emas saudara tertanggal 22 Mei 2016
  - f. Uang sejumlah Rp.1.900.000 (Sembilan sejuta delan ratus juta rupiah);
  - g. 1 (satu) buah jaket warna hijau lumut merk Cardinal
  - h. 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk Bonia
  - i. 1 (satu) buah jam tangan warna Silver merk Carddinal
  - i. Uang tunai sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Suwasno.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **17 OKTOBER 2016**, oleh **NURAFRIANI PUTRI,S.H**, sebagai Hakim Ketua, **IRA ROSALIN,S.H,M.H** dan **FERDIAN PERMADI,S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **18 OKTOBER 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AZWIR,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **BAYU SATRIYO,S.H**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**IRA ROSALIN,S.H., M.H.**

**NURAFRIANI PUTRI,S.H**

**FERDIAN PERMADI,S.H**

Panitera Pengganti,

**AZWIR,S.H**